


Research Article

Efektivitas Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Silo

Misbahul Ikhsan¹, Beni Ashari²

1. Universitas Al-Falah As-Sunniah, Indonesia
E-mail: misbahulikhsan99@gmail.com 
2. Universitas Al-Falah As-Sunniah, Indonesia
E-mail: benyazhary42@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 14, 2026
Available online : July 11, 2026

How to Cite: Misbahul Ikhsan and Beni Ashari. (2026) "The Effectiveness of the Jember Regent's Circular Letter Number 474/196/35.09.317/2024 on Marriage Dispensation Application Services as an Effort to Prevent Child Marriage in Silo District", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 395-411. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3542.

The Effectiveness of the Jember Regent's Circular Letter Number 474/196/35.09.317/2024 on Marriage Dispensation Application Services as an Effort to Prevent Child Marriage in Silo District

Abstract. The existence of Circular Letter (SE) of the Regent of Jember No. 474/196/35.09.317/2024 concerning the service for marriage dispensation applications is formulated as a strategic response to

the high number of such applications and the absence of regional regulations, while also examining the effectiveness of its implementation in the Silo District. This study employs a field research method with a juridical-empirical approach, with data collected through interviews, observations and document studies. The findings reveal that the implementation of this Circular Letter has transformed the procedure for marriage dispensation applications into a multi-layered bureaucracy requiring cross-sectoral recommendations, including medical, psychological, and premarital educational aspects. Quantitatively, this administrative tightening has proven successful in significantly reducing the number of applications submitted to official authorities. However, the analysis also uncovers a sociological paradox, the high costs and procedural complexity have driven the community in Silo District to exploit legal loopholes by resorting to unregistered (*sirri*) marriages. This resistance is rooted in strong local traditions and limited legal literacy among the community. In conclusion, while the tightening policy is administratively effective in filtering applications, it has not yet addressed the core cultural issues. Therefore, a harmonization between bureaucratic regulatory enforcement and socio-cultural educational approaches is required to significantly break the chain of child marriage.

Keywords: Effectiveness, Regent Circular Letter, Marriage Dispensation, Child Marriage

Abstrak: Eksistensi Surat Edaran (SE) Bupati Jember No.474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi nikah diformulasikan sebagai respon strategis atas tingginya angka dispensasi nikah dan kekosongan regulasi daerah, sekaligus mengkaji efektivitas implementasinya di wilayah Kecamatan Silo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris, pengumpulan data melalui mekanisme wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi Surat Edaran ini mengubah prosedur permohonan dispensasi nikah menjadi birokrasi berlapis yang mewajibkan adanya rekomendasi lintas sektoral meliputi aspek medis, psikologis dan edukasi pranikah. Secara kuantitatif, pengetatan administratif ini terbukti sukses mereduksi angka pengajuan dispensasi secara signifikan di otoritas resmi. Namun, analisis justru menemukan adanya paradoks sosiologis, tingginya beban biaya dan kerumitan prosedural mendorong masyarakat Kecamatan Silo memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dengan beralih pada praktik pernikahan *sirri*. Resistensi ini berakar pada kuatnya tradisi lokal dan minimnya literasi hukum warga. Kesimpulannya, kebijakan pengetatan terbukti efektif menyaring permohonan secara administratif, namun belum mampu menyelesaikan sks persoalan kultural. Diperlukan harmonisasi antara penegakan regulasi birokratis dan pendekatan edukasi sosiokultural guna memutus rantai perkawinan anak secara signifikan.

Kata Kunci: Efektifitas, Surat Edaran Bupati, Dispensasi Nikah, Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi fundamental pengatur kepastian hukum dan stabilitas relasi berlandaskan nilai keagamaan serta hukum positif di Indonesia kini dihadapkan pada problematika kontemporer yang mendesak, khususnya tingginya prevalensi perkawinan anak (Agustian, Mukhlas, and Arfaizar 2023). Fenomena memprihatinkan ini dipicu oleh jalinan determinan yang sangat kompleks, mulai dari normalisasi sosial-budaya melalui legitimasi adat dan agama, jerat kemiskinan, minimnya akses pendidikan, hingga bias gender yang menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga, dimana situasi tersebut makin diperparah oleh kebijakan pemberian dispensasi nikah yang terlalu longgar sehingga menghambat upaya pencegahan (Friska et al. 2024). Kondisi darurat ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan di tingkat dunia dan urutan kedua di kawasan ASEAN di bawah

Kamboja, dengan 22 dari total 34 provinsi mencatatkan angka insiden melebihi batas rata-rata nasional (Kusmayanti et al. 2024). Ironisnya, walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara yuridis telah memperketat batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, tingginya angka permohonan dispensasi ke pengadilan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut masih menyisakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk melanggengkan praktik pernikahan di bawah umur (Salim and Tanjung 2023). Manifestasi nyata dari permasalahan sistemik ini terlihat jelas di Kabupaten Jember yang berstatus darurat perkawinan anak tingkat nasional sekaligus menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur. Terbukti sepanjang tahun 2023 Pengadilan Agama Jember tercatat mengabulkan 1.294 dari total 1.362 permohonan dispensasi kawin. Secara spesifik, Kecamatan Silo bersama Sumberbaru, Ledokombo, Bangsalsari dan Sumberjambe menjadi lokus penyumbang angka tertinggi, memperlihatkan sebuah ironi tragis yang konsisten dilanggengkan oleh kuatnya cengkraman legitimasi budaya masyarakat setempat terhadap praktik pernikahan dini (Khalishah, Ilyasi, and Khotimah 2025).

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti dispensasi nikah dari berbagai perspektif seperti penelitian yang menganalisis efektifitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin sebagai kebijakan untuk menekan perkawinan anak dan stunting (Nabila 2024). Pada penelitian lain mengkaji peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah masih sangat tinggi dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mendesak (Hermawan and Widigdo 2023). Serta penelitian yang mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan pernikahan dini perspektif *maqashid syari'ah* dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kemaslahatan dan hak-hak anak sebagai pihak yang paling rentan (Pratama 2024). Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada efektifitas kebijakan pengetatan layanan permohonan dispensasi nikah oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Silo.

Merespon stagnansi penyelesaian krisis perkawinan anak, penelitian ini menjadi sangat krusial bertepatan dengan momentum pasca penerbitan Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 guna mencegah ilusi keberhasilan statistik semata. Meskipun secara administratif intervensi pengetatan syarat dispensasi nikah terbukti sukses menekan angka perkara hingga 56,57% (turun dari 1.294 perkara pada 2023 menjadi 562 perkara pada 2024) substansi serta efektifitas implementasinya wajib diuji secara komprehensif di episentrum kerentanan tertinggi seperti Kecamatan Silo. Pemilihan topik ini bertumpu pada kebutuhan esensial untuk membedah langkah taktis pemerintah daerah sebagai tameng perlindungan anak secara holistik. Kajian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan dari segi isi dan fungsi kemasyarakatannya, khususnya terkait integrasi kewajiban pelampiran rekomendasi multisektoral dari Dinas Kesehatan, DP3AKB dan psikolog. Tujuannya untuk memvalidasi apakah formulasi birokratis tersebut benar-benar tajam merespon akar persoalan struktural dan kultural seperti jerat kemiskinan, minimnya pendidikan, serta pergaulan bebas atau justru sekadar menjelma sebagai hambatan administratif

belaka. Telaah kritis ini diorientasikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pencegahan perkawinan anak yang berkeadilan, substansial dan berkelanjutan.

Berpijak pada urgensi dan konseptualisasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis eksistensi dan mekanisme pelaksanaan Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Silo secara komprehensif, mengidentifikasi dan membedah determinasi struktural maupun kultural baik faktor suportif (pendukung) maupun obstructif (penghambat) optimalisasi implementasi kebijakan tersebut di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum tersebut dalam menekan laju permohonan dispensasi nikah sekaligus mencegah eskalasi praktik perkawinan anak di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi nikah sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Silo. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji implementasi dan efektivitasnya dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris memandang hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*) sehingga mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan administratif dengan praktik dispensasi nikah di masyarakat (Soekanto 2006).

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, respons masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Surat Edaran Bupati. Dalam penelitian kualitatif, fenomena hukum dipahami secara kontekstual melalui pengamatan terhadap perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang berkembang di lapangan (Moleong 2014). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki relevansi terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah serta menjadi lokasi implementasi langsung kebijakan yang diteliti.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kecamatan, petugas Kantor Urusan Agama, pihak Pengadilan Agama, dan masyarakat yang terlibat dalam permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian (Soekanto dan Mamudji 2001). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif terkait implementasi kebijakan di lapangan.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap objek penelitian. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas kebijakan serta faktor penghambat implementasinya. Analisis juga diarahkan untuk melihat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati di Kecamatan Silo (Soemitro 1990).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui pelayanan dispensasi nikah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Surat Edaran Bupati Jember No. 474/196/35.09.317/2024

a. Urgensi Internal Formulasi Surat Edaran Bupati Jember

Secara internal, formulasi Surat Edaran ini didorong oleh tiga urgensi utama. Pertama, angka perkawinan anak di Kabupaten Jember yang secara statistik masih tergolong sangat tinggi, terdapat 1.355 perkara dispensasi nikah pada tahun 2022, 1.294 perkara pada tahun 2023, 562 perkara pada tahun 2024 yang tercatat di Pengadilan Agama Jember sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang nyata di tingkat daerah.

GAMBAR 1. PERKARA DISPENSASI NIKAH TAHUN 2022-2025



Kedua, adanya kekosongan instrumen teknis yang berakibat pada ketidakjelasan regulasi dan standar operasional dalam pelayanan permohonan dispensasi nikah di tingkat Kabupaten.

Ketiga, dan yang paling krusial adalah kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan berbagai program lintas sektoral. Sebelum adanya regulasi ini, banyak instansi di Kabupaten Jember yang sebenarnya memiliki kepedulian tinggi terhadap isu pencegahan perkawinan anak, namun bergerak secara parsial dan terjebak pada ego sektoral masing-masing tanpa kolaborasi yang terukur. Beberapa instansi tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan (Dinkes): Bergerak melalui program pencegahan dan penurunan angka *stunting* yang sering kali menjadi dampak langsung dari kehamilan pada usia anak (I. Z. Rahmawati, Herawati, and Utami 2024).
2. Dinas Sosial (Dinsos): Fokus pada program pembentukan dan pendampingan keluarga sejahtera (Firdaus, Siswanto, and Kudus 2025).
3. DP3AKB: Mengimplementasikan program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Musdhalifah 2024).
4. Kantor Urusan Agama (KUA): Memiliki program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) untuk memberikan edukasi pra-nikah sejak dini (Syuhada et al.

2025) dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi para calon pengantin (Aziz and Arifin 2025).

5. Pengadilan Agama (PA) Jember: mengeluarkan kebijakan internal berupa batas minimal usia pemohon dispensasi nikah, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
6. Dinas Pendidikan (Dispendik): Mengawal program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan anak tetap berada di bangku sekolah (Gofur, Risnawati, and Rachmawati 2020).

b. Urgensi Eksternal Formulasi Surat Edaran Bupati Jember

Jika ditinjau dari segi eksternal, desakan untuk memformulasikan Surat Edaran Bupati Jember ini dipicu oleh realitas ketertinggalan regulasi manajerial di tingkat lokal. Terdapat tuntutan yang mendesak mengingat kabupaten maupun kota lain telah mengambil langkah progresif dengan lebih dahulu menginisiasi serta melembagakan instrumen kebijakan serupa. Daerah-daerah tersebut telah terbukti responsif dalam menerjemahkan amanat revisi Undang-Undang Perkawinan melalui pengetatan birokrasi permohonan dispensasi kawin di wilayah otoritasnya. Kepeloporan daerah lain ini secara tidak langsung mengonstruksi sebuah standar tata kelola pemerintahan yang berperspektif perlindungan anak.

Sebagai entitas wilayah yang secara sosiologis dihadapkan pada prevalensi perkawinan anak yang cukup masif, Kabupaten Jember niscaya tidak dapat bersikap stagnan. Penerbitan edaran ini pada hakikatnya merupakan bentuk adaptasi struktural (*policy diffusion*) guna memastikan bahwa mekanisme pencegahan perkawinan anak di Jember memiliki parameter pengawasan yang setara dengan wilayah lain.

Sebagaimana dipaparkan dalam diskursus kebijakan publik, pembentukan instrumen regulasi di tingkat pemerintahan lokal tidak jarang terstimulasi oleh kebutuhan harmonisasi dan adopsi praktik baik dari daerah lain. Dalam konteks mitigasi krisis perkawinan di bawah umur, supremasi undang-undang nasional sering kali mengalami kebuntuan pada tataran operasional apabila tidak segera ditransmisikan menjadi pedoman teknis oleh eksekutif daerah. Kajian empiris mengonfirmasi bahwa daerah yang secara proaktif merancang turunan kebijakan untuk menyaring permohonan dispensasi nikah, jauh lebih berhasil meminimalisasi celah manipulasi hukum yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Regulasi daerah bertindak sebagai katalisator penyaring awal, sehingga pengadilan tidak sekadar menjadi stempel legalisasi perkawinan anak (Kertati, Karningsih, and Astuti 2023).

1. Prosedur Pelayanan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Surat Edaran

Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi Surat Edaran Bupati Jember telah mentransformasi mekanisme pengajuan dispensasi kawin menjadi sebuah alur birokrasi yang berlapis dan komprehensif. Prosedur ini menuntut integrasi dari berbagai instansi, mulai dari tingkat desa. Pemohon diwajibkan mengurus kelengkapan berkas pengantar nikah standar yakni model N₁ hingga N₄, untuk kemudian diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karena calon pengantin belum memenuhi kriteria batas usia minimal sesuai regulasi, pihak KUA secara otomatis akan menolak permohonan tersebut dan menerbitkan surat

penolakan nikah (blanko N9). Surat penolakan inilah yang kemudian menjadi pijakan legal pertama bagi pemohon untuk menempuh proses lanjutan.

Berbekal dokumen N9, tahapan bergeser pada uji kelayakan medis dan edukasi kesiapan berkeluarga. Pemohon diwajibkan menjalani pemeriksaan fisik dan reproduksi di Puskesmas, yang membawa konsekuensi finansial berupa biaya retribusi sebesar Rp600.000 per individu atau mencapai Rp1.200.000 jika kedua calon masih berstatus di bawah umur. Setelah itu, mereka harus mengikuti penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di tingkat kecamatan guna memenuhi indikator pada aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Prosedur medis ini belum berakhir disitu, pemohon masih harus menjalani tes bebas narkoba di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang membebankan biaya tambahan sebesar Rp500.000 per orang.

Setelah seluruh rekam medis dan syarat edukasi dinyatakan tuntas, calon pengantin memasuki tahap asesmen psikologis dan persiapan litigasi. Mereka diwajibkan mendatangi instansi DP3AKB untuk menjalani sesi konseling bersama psikolog klinis guna menilai kesiapan mental. Surat rekomendasi yang lahir dari asesmen ini sangat krusial. Seluruh akumulasi dokumen lintas sektoral yang telah di kumpulkan mulai dari Blanko N9 KUA, surat sehat Puskesmas, Sertifikat Elsimil, hasil tes Labkesda, hingga rekomendasi DP3AKB kemudian dijadikan lampiran wajib. Berkas-berkas tersebut digunakan untuk mendaftarkan perkara sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember, yang tentunya disertai dengan pembayaran panjar biaya perkara.

Setelah jadwal persidangan di tetapkan, proses memasuki ranah yudisial dimana majelis hakim akan menguji secara mendalam keterangan saksi, bukti, serta urgensi dari permohonan tersebut. Keputusan akhir sepenuhnya berada pada putusan atau penetapan hakim. Apabila permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, langkah pamungkas yang harus ditempuh adalah kembali mendatangi KUA. Pemohon wajib menyerahkan salinan resmi penetapan dari Pengadilan Agama Jember saat mendaftarkan kembali rencana perkawinannya, sebagai syarat mutlak agar ikatan pernikahan tersebut dapat dicatat secara sah oleh negara (Jannah 2026).

2. Faktor Pendukung Surat Edaran Bupati Jember

Keberhasilan implementasi surat edaran bupati di lapangan tentu tidak berdiri sendiri. Terdapat serangkaian faktor pendukung krusial yang berfungsi sebagai katalisator, memastikan bahwa aturan ini dapat diaplikasikan secara menyeluruh, terukur dan berdampak nyata bagi perlindungan hak anak serta peningkatan taraf kesehatan masyarakat luas.

Faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi regulasi ini adalah solidnya sinergi lintas sektor antara Kantor Urusan Agama (KUA), Pemerintah Kecamatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sinergi proaktif ini diwujudkan melalui masifnya sosialisasi Surat Edaran Bupati ke berbagai instansi tingkat bawah hingga menjangkau basis komunitas akar rumput, khususnya di wilayah Kecamatan Silo. Sebagai contoh konkret dari kolaborasi lintas sektoral ini dapat ditinjau melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diinisiasi oleh KUA kepada peserta didik dan para guru sehingga tidak hanya KUA yang berjalan, melainkan dari instansi pendidikan juga menerima sosialisasi mengenai Surat Edaran Bupati terkait

pencegahan perkawinan anak. Pola kolaboratif ini memperbesar peluang keberhasilan kebijakan karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan (Nurhasmi, Jamil, and Amir 2023).

Akselerasi sosialisasi Surat Edaran Bupati turut dioptimalkan oleh pemerintah kecamatan melalui forum mini lokakarya yang bertempat di aula kecamatan. Forum tersebut melibatkan sinergi penuh dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri atas Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, aparat pemerintah desa, serta unsur penegak hukum dari TNI dan Polri. Keterlibatan terpadu ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak lagi direduksi sebagai persoalan sektoral semata, melainkan telah bertransformasi menjadi tanggung jawab kolektif yang mengintegrasikan dimensi kesehatan, ketertiban sosial, dan perlindungan hukum di tingkat akar rumput (Ramadhan 2021).

Keterlibatan langsung kelompok masyarakat menjadi instrumen vital dalam edukasi publik, sebagaimana peran yang dijalankan oleh Forum Anak Desa di Desa Harjomulyo yang melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Pertama di wilayah Desa Harjomulyo dan Karangharjo dengan menargetkan anak usia 15 sampai 17 tahun. Gugus Tugas Desa Layak Anak juga melakukan sosialisasi terkait Surat Edaran ke pihak RT atau RW, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau moden di desa. Kehadiran komunitas-komunitas yang menempatkan isu pencegahan perkawinan anak sebagai fokus utama advokasi mereka memastikan bahwa upaya pembatasan usia pernikahan tidak hanya bersifat *top-down* (instruksional dari pemerintah), melainkan juga bertransformasi menjadi kesadaran sosial kultural yang mengakar kuat di tingkat desa.

Sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan berperan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencegahan perkawinan anak. Penyebaran informasi melalui sekolah, forum desa dan kegiatan kemasyarakatan mendorong masyarakat memahami bahwa pembatasan usia perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan dan masa depan anak (Kartini and Iswandi 2025).

Keberhasilan implementasi Surat Edaran Bupati pada hakikatnya tidak bertumpu secara eksklusif pada sinergi birokrasi dan ketegasan institusional. Terdapat determinan krusial lainnya yang berfungsi sebagai fondasi sosiologis dalam menegakkan kebijakan tersebut, yakni terbangunnya kesadaran hukum komunal, secara khusus di wilayah Kecamatan Silo. Kepatuhan warga di kawasan ini mempresentasikan sebuah transformasi kultural yang sangat fundamental. Penerimaan masyarakat terhadap regulasi tidak lagi didasarkan pada ketakutan artifisial terhadap sanksi administratif negara, melainkan bersumber dari pemahaman kognitif yang mendalam mengenai urgensi rasional di balik pembatasan usia pernikahan.

Secara demografis, Kecamatan Silo memiliki karakteristik pedesaan dengan ikatan tradisi yang kuat. Berdasarkan rekam jejak sosiologis, beberapa wilayah di kecamatan ini, seperti Desa Pace, sebelumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik pernikahan dini yang kerap dikonstruksi oleh desakan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta budaya turun-menurun (Laeli 2021). Namun, seiring dengan

masifnya diseminasi informasi dan pendekatan persuasif lintas sektoral, paradigma masyarakat perlahan bergeser. Warga mulai menginternalisasi esensi dari Surat Edaran Bupati, memandangnya bukan sebagai instrumen restriktif yang menghalangi niat baik, melainkan sebagai mekanisme proteksi untuk memitigasi kerentanan multidimensi. Pemahaman ini mencakup rasionalisasi terhadap ancaman tengkes (*stunting*), risiko komplikasi kehamilan pada anak, hingga potensi trauma psikologis yang membayangi pasangan di bawah umur.

Implikasi konkret dari maturitas kesadaran hukum ini termanifestasi pada penurunan resistensi masyarakat ketika dihadapkan pada prosedur dispensasi kawin yang berlapis. Pergeseran pemikiran masyarakat umum sukses mereduksi kecenderungan warga untuk mengambil “jalan pintas” melalui pernikahan *sirri* yang tidak tercatat oleh negara, sebuah fenomena yang sebelumnya sering menjadi celah untuk menghindari batasan usia. Alih-alih mereduksi otoritas hukum, orang tua di wilayah Silo kini lebih memilih langkah preventif dengan menunda ikatan perkawinan anak mereka hingga kualifikasi usia minimal terpenuhi. Apabila terdapat situasi kedaruratan yang mendesak, masyarakat menunjukkan iktikad kooperatif untuk mematuhi seluruh tahapan legal. Mereka secara sukarela menjalani skrining medis di fasilitas kesehatan, mengikuti asesmen kematangan mental, hingga mematuhi tahapan yudisial di Pengadilan Agama Jember demi menjamin kepastian status keperdataan keluarga baru tersebut.

Sinkronisasi antara pengetatan regulasi di satu sisi dan akseptabilitas kultural di sisi lain membuktikan bahwa hukum positif dapat beroperasi secara optimal apabila ditopang oleh legitimasi moral dari populasi sasaran. Fenomena di Kecamatan Silo ini mengonfirmasi postulat sosiologi hukum yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik memerlukan harmonisasi antara struktur negara dan budaya masyarakat. Partisipasi proaktif serta kepatuhan sukarela warga pada akhirnya menciptakan ekosistem pencegahan yang utuh dan berkelanjutan. Upaya perlindungan generasi masa depan tidak lagi dipandang sekadar kewajiban prosedural, melainkan telah melebur menjadi tanggung jawab kolektif guna memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Faktor pendukung lain yang secara pragmatis berkontribusi terhadap efektivitas implementasi Surat Edaran Bupati Jember adalah kemunculan efek disinsentif ekonomi akibat tingginya pembiayaan pengurusan rekomendasi dispensasi nikah. Penerapan birokrasi berlapis ini secara langsung mewajibkan keluarga pemohon untuk menanggung beban finansial ekstra yang cukup memberatkan, meliputi estimasi pengeluaran sebesar Rp600.000 per individu untuk serangkaian pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, tarif Rp500.000 per individu guna uji laboratorium di Labkesda, serta tambahan kewajiban pelunasan panjar biaya perkara saat proses persidangan di Pengadilan Agama. Akumulasi tarif layanan administratif dan medis yang mahal ini pada praktiknya berfungsi sebagai instrumen preventif yang sangat logis. Ketika dihadapkan pada realitas kalkulasi pengeluaran yang membengkak secara signifikan hanya untuk melegalkan perkawinan di bawah umur, banyak orang tua yang pada akhirnya mengurungkan niat tersebut dan mengalihkan keputusan rasionalnya untuk menunda pernikahan anak hingga kualifikasi batas usia

undang-undang terpenuhi, sehingga eskalasi pernikahan dini di daerah tersebut dapat direduksi secara natural.

3. Faktor Penghambat Surat Edaran Bupati

Meskipun instrumen kebijakan Surat Edaran Bupati Jember telah diterbitkan sebagai langkah mitigasi, efektivitas implementasinya di lapangan masih berbenturan dengan hambatan sosiokultural yang sangat fundamental, yakni eksistensi tradisi turun-temurun. Di sejumlah wilayah pedesaan Kabupaten Jember, praktik perkawinan di bawah umur tidak dipandang sebagai sebuah penyimpangan sosial, melainkan telah terinstitusionalisasi sebagai budaya lokal yang dianggap lazim serta sulit untuk dihilangkan dari struktur kehidupan komunal. Pola pikir masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi ini telah mengkonstruksi sebuah pemahaman bahwa menikahkan anak pada usia remaja merupakan suatu kewajaran yang sejalan dengan kebiasaan leluhur. Resistensi kultural ini semakin menguat akibat adanya stigma atau anggapan miring yang kerap dialamatkan kepada individu yang dianggap terlambat menikah, sehingga para orang tua cenderung merasa tertekan secara sosial dan memilih untuk mempercepat proses perkawinan anak mereka demi menjaga reputasi keluarga di mata lingkungan sekitar (Faridy and Rizkiyah 2020).

Lebih jauh lagi, kuatnya cengkeraman tradisi ini bermanifestasi dalam wujud adat istiadat perjodohan yang sering kali telah diinisiasi oleh pihak orang tua semenjak anak masih usia dini. Keputusan untuk menjodohkan anak di bawah umur tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi kekerabatan, yakni keinginan kuat untuk merealisasikan serta melanggengkan ikatan persaudaraan antar keluarga yang telah direncanakan sejak lama. Benturan antara kepatuhan masyarakat terhadap pranata adat dan upaya penegakan hukum positif menciptakan dilema tersendiri. Kesadaran normatif yang diharapkan tumbuh melalui sosialisasi Surat Edaran Bupati kerap kali tereduksi oleh tingginya loyalitas masyarakat terhadap kebiasaan yang sudah mengakar kuat, sehingga regulasi pembatasan usia perkawinan menghadapi tantangan berat dalam mendobrak konstruksi sosial kultural yang telah bertahan selama bertahun-tahun tersebut (Faridy and Rizkiyah 2020).

Menyambung dari kuatnya cengkeraman tradisi masyarakat tersebut, tantangan sosiologis lain yang turut menghambat efektivitas Surat Edaran Bupati Jember adalah rendahnya literasi kesadaran masyarakat terhadap hukum positif dan urgensi pencatatan perkawinan secara resmi. Berdasarkan temuan empiris, sebagian warga masih memandang sebelah mata terhadap regulasi negara karena menganggap prosedur administrasi sipil terlalu rumit dan prosedural. Minimnya pemahaman kognitif mengenai risiko jangka panjang pernikahan dini serta dampak buruknya terhadap kesejahteraan anak membuat masyarakat cenderung mewajarkan praktik tersebut. Sebagai imbasnya, tatkala dihadapkan pada alur birokrasi penapisan yang diperketat melalui instruksi bupati, tidak sedikit orang tua yang justru memilih jalur alternatif dengan melangsungkan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri*). Langkah instan ini dipandang sebagai solusi paling praktis untuk tetap menikahkan anak yang belum cukup umur tanpa harus berhadapan dengan verifikasi medis, asesmen psikologis, maupun tahapan persidangan dispensasi nikah di pengadilan.

Fenomena pengabaian tertib administrasi ini pada gilirannya menciptakan kebuntuan sistemik bagi upaya implementasi kebijakan daerah. Pernikahan yang

tidak dicatatkan secara legal secara otomatis menggugurkan fungsi preventif dari instrumen pengetatan tersebut, sekaligus menutup akses pemantauan oleh otoritas terkait. Akibatnya, mekanisme pengawasan terhadap hak-hak anak pasca perkawinan menjadi tidak beroperasi, yang kemudian melahirkan kerentanan baru seperti hilangnya kepastian status keperdataan bagi pasangan dan anak yang kelak dilahirkan. Selama publik belum menginternalisasi pemahaman bahwa pencatatan perkawinan merupakan wujud mutlak perlindungan fundamental yang dijamin oleh negara, maka upaya menekan angka pernikahan di bawah umur melalui kebijakan birokrasi akan terus rentan disiasati, sehingga target perlindungan anak menjadi sulit untuk di realisasikan secara optimal (N. A. Rahmawati 2025).

Maraknya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi hambatan krusial lain dari efektivitas Surat Edaran Bupati Jember. Berdasarkan temuan di wilayah Kabupaten Jember, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya kontrol sosial memberikan ruang yang luas bagi kelompok usia anak untuk terjerumus dalam interaksi yang tidak terkendali. Situasi ini berakar pada minimnya kegiatan positif untuk mengisi waktu luang, yang kemudian dialihkan pada pergaulan di luar batas kewajaran. Ketika dinamika sosial remaja telah lepas dari instrumen pengawasan orang tua maupun norma agama, upaya pemerintah daerah untuk mencegah pernikahan dini melalui pengetatan syarat administratif menjadi sangat problematis. Penegakan regulasi birokrasi pada akhirnya berbenturan langsung dengan realitas krisis moral yang sulit diintervensi hanya dengan mengandalkan larangan formal (Irhamni, Busriyanti, and Faisol 2024).

Konsekuensi paling fatal dari pergaulan tanpa batas tersebut adalah melonjaknya insiden kehamilan di luar nikah (*married by accident*), yang serta-merta melumpuhkan fungsi preventif dari kebijakan daerah. Dalam situasi kedaruratan semacam ini, keluarga terdesak oleh kebutuhan sosiologis untuk menutup aib dan menghindari stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Alhasil, segera menikahkan anak betapapun usianya masih sangat belia diyakini sebagai satu-satunya resolusi pragmatis. Kasus kehamilan pranikah ini merubah status perkawinan anak dari sebuah probabilitas yang dapat dicegah menjadi sebuah determinasi yang terpaksa dilegalkan. Pada titik krisis ini, mekanisme pencegahan yang diamanatkan oleh Surat Edaran Bupati kerap kali kehilangan daya ikatnya, sebab otoritas pengadilan maupun agama terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi kawin demi menyelamatkan status keperdataan dan masa depan janin yang telah dikandung (Irhamni, Busriyanti, and Faisol 2024).

4. Efektivitas Surat Edaran Bupati Jember No. 474/196/35.09.317/2024

a. Efektivitas SE secara kuantitas

Terlepas dari kompleksitas hambatan sosiokultural, evaluasi terhadap implementasi Surat Edaran (SE) Bupati Jember menuntut pembuktian empiris melalui instrumen statistik. Tinjauan berbasis data administrasi menjadi tolak ukur paling objektif untuk menilai sejauh mana intervensi pengetatan prosedural ini berhasil mereduksi angka perkawinan anak di Kecamatan Silo. Analisis komparatif pada logbook registrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo menunjukkan adanya transformasi grafis yang sangat tajam. Dinamika pencatatan administratif ini memberikan gambaran

konkret mengenai efektivitas kebijakan antara periode sebelum regulasi diterbitkan dan pasca pemberlakuannya secara resmi pada bulan Mei 2024 (Maki 2026).

Secara Kuantitas, keberhasilan fungsi preventif dari intruksi bupati tersebut terkonfirmasi melalui tren penurunan permohonan yang tercatat secara periodik. Pada tahun 2020, praktik pernikahan di bawah umur Kecamatan Silo menunjukkan angka yang sangat signifikan dengan total 213 permohonan yang diajukan. Dari jumlah tersebut, 72 permohonan berasal dari pihak laki-laki, sedangkan 141 lainnya diajukan oleh pihak perempuan. Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah permohonan tersebut, yakni menjadi 48 kasus dengan rincian data menunjukkan bahwa 19 permohonan dari pihak laki-laki, sementara 29 permohonan berasal dari pihak perempuan. Pada tahun 2022, jumlah permohonan meningkat menjadi 73 kasus, terdiri atas 13 permohonan dari pihak laki-laki dan 60 dari pihak perempuan. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total 83 kasus, dengan dominasi dari pihak perempuan yang berjumlah 70 permohonan serta 13 lainnya dari pihak laki-laki (Hilmi 2026).

Pada caturwulan pertama sebelum edaran tersebut diundangkan, frekuensi pengajuan rekomendasi dispensasi nikah di Kecamatan Silo masih menunjukkan angka yang tergolong masif, yakni mencapai 18 permohonan. Pasca diberlakukannya Surat Edaran Bupati pada Mei 2024, dampak kebijakan tersebut terhadap penurunan jumlah permohonan belum terlihat secara signifikan dalam tiga bulan awal pelaksanaannya, yakni pada periode Mei hingga Juli 2024 dengan jumlah 15 permohonan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga keberadaan dan substansi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Kecamatan Silo. Selain itu, proses adaptasi masyarakat Silo terhadap kebijakan baru memerlukan waktu sebelum dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sosial (Hilmi 2026).


Perubahan yang lebih nyata mulai tampak pada periode Agustus sampai Desember 2024. Pada rentang waktu tersebut, jumlah permohonan mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan, selama periode tersebut permohonan yang diajukan hanya dari pihak perempuan sebanyak 6 perkara kepada pihak KUA Kecamatan Silo. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan yang semakin luas serta meningkatkan pemahaman masyarakat Silo terhadap isi Surat Edaran Bupati mulai memberikan pengaruh bagi perilaku masyarakat dalam mengajukan permohonan.

Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2025. Berdasarkan data laporan KUA Kecamatan Silo hingga Oktober 2025, jumlah permohonan perkawinan di bawah umur tercatat hanya sebanyak 24 perkara. Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam upaya pengendalian perkawinan usia anak, sekaligus mengindikasikan bahwa

implementasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat Silo mulai berjalan lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya (Maki 2026).

Penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Silo menunjukkan bahwa Surat Edaran Bupati Jember memiliki dampak nyata secara administratif dalam menekan angka pengajuan perkawinan anak. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan daerah dapat berfungsi efektif sebagai instrumen preventif ketika didukung mekanisme pengawasan yang jelas, prosedur yang terintegrasi dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam implementasinya (Izzah 2022).

GAMBAR 2. JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI KUA SILO 2020-2025



b. Efektivitas SE secara kualitas

Berbanding terbalik dengan evaluasi kuantitas yang menunjukkan tren penurunan pada grafik pengajuan dispensasi, analisis efektivitas Surat Edaran Bupati Jember secara kualitatif justru menyingkap realitas sosiologi yang kontradiktif. Pengetatan prosedur administrasi yang pada mulanya dirancang sebagai filter struktural, pada kenyataannya memicu eskalasi siasat masyarakat Kecamatan Silo untuk menghindari rumitnya birokrasi perizinan negara. Alih-alih mengurungkan niat menikahkan anak di bawah umur, kompleksitas persyaratan seperti kewajiban tes kesehatan, biaya administrasi tambahan, hingga asesmen psikologi justru memperbesar peluang warga Kecamatan Silo untuk mengambil jalur alternatif berupa pernikahan *sirri*. Hal ini terkonfirmasi secara nyata melalui data survey lapangan yang digali melalui *door to door* dan wawancara di Desa Harjomulyo yang justru naik mencapai 10 kasus praktik nikah *sirri* selama periode Januari sampai Oktober 2024 (Hadi 2026).

Fenomena pergeseran dari legalitas kelembagaan menuju praktik perkawinan tidak tercatat ini selaras dengan berbagai temuan riset akademis di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya. Pengetatan regulasi pembatasan usia atau penolakan dispensasi (termasuk mekanisme Surat Edaran) kerap berbenturan dengan tembok realitas karena tidak diimbangi

dengan pemahaman mendalam masyarakat Kecamatan Silo terhadap hak dan kewajiban hukum (Setiawan 2026). Akibatnya, regulasi yang membatasi tersebut justru menciptakan celah baru (*loopholes*) yang dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat untuk melangsungkan pernikahan *sirri*. Kebijakan administratif ini pada akhirnya melahirkan sebuah ironi, di satu sisi dipandang sukses membersihkan grafik permohonan pernikahan dini pada *logbook* otoritas resmi, namun secara *de facto* hanya memindahkan episentrum permasalahan. Praktik ini memunculkan kerentanan laten yang secara fundamental merugikan perempuan dan anak di masa depan karena tercerabutnya hak atas kepastian keperdataan dan perlindungan hukum (Muslifah, Rosyid, and Arfan 2025).

Meskipun efektif menurunkan angka permohonan dispensasi nikah secara administratif, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan sosial yang kompleks di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya dapat diukur dari penurunan data formal, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu mengubah praktik sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara substantif (Suryaningrum, Samosir, and Djutaharta 2023).

KESIMPULAN

Implementasi Surat Edaran Bupati Jember No. 474/196/35.09.317/2024 menunjukkan dinamika efektivitas yang paradoksal antara pencapaian administratif dan realitas sosiologis di lapangan. Secara Kuantitatif, kebijakan pengetatan birokrasi melalui syarat rekomendasi multisektoral terbukti efektif menekan angka permohonan dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo secara signifikan. Keberhasilan ini didorong oleh sinergi lintas sektoral yang solid, masifnya sosialisasi pada level akar rumput, serta adanya efek disinsentif ekonomi akibat tingginya biaya prosedur medis dan psikologis yang harus ditanggung pemohon.

Namun, secara kualitatif, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menyentuh akar persoalan struktural dan kultural. Pengetatan persyaratan administratif justru memicu eskalasi praktik pernikahan di bawah tangan (*sirri*) sebagai jalur alternatif masyarakat untuk menghindari kompleksitas birokrasi dan beban finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa tanpa adanya transformasi paradigma sosiokultural dan penguatan literasi hukum yang mendalam, kebijakan yang bersifat instruksional berisiko hanya memindahkan episentrum permasalahan dari ranah legal ke ranah non-formal. Oleh karena itu, diperlukan langkah integratif yang tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis-birokratis, tetapi juga intervensi edukatif yang berkelanjutan untuk memitigasi kerentanan jangka panjang terhadap hak-hak perdata perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Korik, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Januariansyah Arfaizar. 2023. "Marriage

- Law in Indonesia From a Legal Sociology Perspective.” *Russian Law Journal* 11 (6): 667–75.
<https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3474/2190>.
- Aziz, Thariq Abdul, and Samsul Arifin. 2025. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di KUA Kecamatan Bangsalsari Jember.” *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam* 7 (1): 272–79.
- Faridy, and Lujeng Rizkiyah. 2020. “ANALISIS PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA PRINGGONDANI KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER.” *HAKAM* 4 (1): 108–20.
- Firdaus, Enggar Adi, Edhi Siswanto, and Muhammad Zefri Kudus. 2025. “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10 (11).
- Friska, Junita, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, and Theresia Agustine Tuka. 2024. “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 (1): 40–64.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>.
- Gofur, Ahmad Abdul, Niken Gayu Risnawati, and Meyrza Rachmawati. 2020. “Analisis Perbedaan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Jember Analysis The Educational Level Difference Between Family Income in Jember District.” *HERITAGE: Journal of Social Studies* 1 (2): 157–70.
- Hermawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. 2023. “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17 (5): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Irhamni, Busriyanti, and Muhammad Faisol. 2024. “PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI (STUDI DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18 (3): 2182–92.
- Izzah, Ibnu. 2022. “Juridical Analysis of the Child Marriage Practice in the Onto Village , Bantaeng Regency.” *AL-QADAU: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9 (2): 161–74.
- Kartini, and Iswandi. 2025. “Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid Al-Shariah and the Sociology of Islamic Law.” *ADABIYAH: The Journal of Islamic Humanities* 25 (2).
- Kertati, Indra, Karningsih, and Tri Marhaeni Pudji Astuti. 2023. “COLLABORATION OF LOCAL GOVERNMENT AND STAKEHOLDERS IN THE PREVENTION AND CONTROL OF CHILD MARRIAGE” 25 (3): 469–79.
- Khalishah, Putri, Ach Ilyasi, and Khusnul Khotimah. 2025. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah” *FORMULA Jurnal Administrasi ...* 2 (1): 1–10.
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/view/3850>.

- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, and Ramalinggam Rajamanicham. 2024. "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India." *Sasi* 30 (2): 234. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044>.
- Laeli, Nadiratul. 2021. "FENOMENA SOSIAL PERNIKAHAN DINI DI DESA PACE KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14 (2): 171-84.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Musdhalifah. 2024. "Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Assistance to Women and Children for Victims of Domestic Violence at the Off." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9 (1): 81-95.
- Muslifah, Siti, Muhammad Aenur Rosyid, and Iklil Athroz Arfan. 2025. "Loopholes in Law : Why Local Strategies Fail to Curb Child Marriage in Jember Regency." *SAKINA: Journal of Family Studies* 9 (3): 323-42.
- Nabila, Alin Hikmah Umu. 2024. "EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON."
- Nurhasmi, Muh Jamal Jamil, and Rahma Amir. 2023. "Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo." *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (1): 114-28.
- Pratama, Rino Cahya. 2024. "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia." *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 5 (1): 54-75.
- Rahmawati, Irnia Zain, Yennike Tri Herawati, and Sri Utami. 2024. "Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting Di Puskesmas Kabupaten Jember (Implementation of Recovery Supplemental Feeding Program for Toddlers to Reduce Stunting Prevalence in Publ." *E-Journal Pustaka Kesehatan* 12 (1): 50-60.
- Rahmawati, Nahda Alia. 2025. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bangsalsari)." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 3 (1): 1-21.
- Ramadhan, Abdul Rahman. 2021. "Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember Melalui Konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas Dan Keluarga," no. 1, 86-102.
- Salim, Rahmad Fauzi, and Dhiauddin Tanjung. 2023. "Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6 (1): 122-39. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.465>.
- Suryaningrum, Nugrahayu, Omas B Samosir, and Triasih Djutaharta. 2023. "Child

Marriage and Infant Mortality in Indonesia : A Spatial Analysis Approach.” *Al-Sihah: Public Health Science Journal* 15 (21): 175–85. <https://doi.org/10.24252/al>.
Syuhada, Khansa Ummu, M Akil, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati, and Muhammad Syahrul. 2025. “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia* 3 (1): 362–76.